PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Salak No. 51, Madiun, Jawa Timur 63131,
Telepon. (0351) 465611, Faks. (0351) 473737,
Pos-el dinsos@madiunkota.go.id,Laman https://www.dinsos.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.104/ 05 /2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terdiri dari :

1. Standar Pelayanan Pengaduan;
2. Standar Pelayanan Pondok Lansia;
3. Standar Pelayanan Posyandu Anak Penyandang Disabilitas
4. Standar Pelayanan Rumah Terapi Anak Penyandang Disabilitas
5. Standar Pelayanan Orang Telantar (OT);
6. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Pemakaman Jenazah Terlantar
7. Standar Pelayanan Pemberian Bansos Alat Bantu Disabilitas;
8. Standar Pelayanan Penanganan PPKS;
9. Standart Pelayanan Pemberian Bansos Lansia Non Potensial ;
10. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lanjutan bagi PPKS ;
11. Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan ;
12. Standar Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga Harmonis;
13. Standar Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan;
14. Standar Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Ulang ORSOS/Yayasan;
15. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Tugas Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
16. Standar Pelayanan Penerbitan Surat rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;

17. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dipergunakan didalam Wilayah Kota Madiun;
18. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Usulan Gelar Perintis Kemerdekaan;
19. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan;
20. Standar Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
21. Standar Pelayanan Pengusulan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Nasional (KIS PBIN);
22. Standar Pelayanan Reaktifasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Nasional (KIS PBIN);
23. Standar Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar/ Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
24. Standar Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
25. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Adopsi Anak Dari Keluarga;
26. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Adopsi Anak Dari Panti Asuhan;
27. Standar Pelayanan Program Keluarga Harapan;
28. Standar Pelayanan Santunan Kematian;
29. Standar Pelayanan Bantuan Sosial Air Bersih;
30. Standar Pelayanan Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial.

KETIGA : Komponen dan Uraian Standar Pelayanan pada masing-masing Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasaan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Nomor: 067-401.104/266/2023 tentang Standar pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN,

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002